



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHARULLAH;
2. Tempat lahir : Pulau Kaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/19 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajo,
RT.003/RW.002, Kelurahan Labuhan Mapin,
Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/24/IX/2023 tertanggal 7 September 2023 dan Berita Acara Penangkapan Kapal dan Orang Nomor: BA/02/X/2023 tertanggal 7 September 2023;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHARULLAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARULLAH berupa pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Kapal KMN DITA BAHARI 04 dengan Ukuran 18 GT Berbendera Indonesia;
 - Dokumen Kapal 1 Bundel, berupa:
 - SPB NO.28-0056-017-VIII-SPB-KP-2023 Kupang 28 Agustus 2023- 27 September 2023.
 - Surat Ukur Dalam Negeri NO.AL.517/31/18/DK.2019.
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.3.2.2./0154/06/SKKP/P2LB-LLO/2023, Lembar 19 Juni 2023 - 09 Mei 2023.
 - Pas Besar 13-2012.Benete 04 Agustus 2021.
 - SIPI NO.49.23.5397.101.00109, Kupang 08 Juni 2023 - 08 Desember 2023.
 - SIUP NO.02.19.01.5297, Kupang 11 September 2019 S/D Sepanjang kegiatan Penangkapan Hasil Perikanan Berjalan.
 - SLO NO.01505/STA3B/VIII/2023, Kupang 25 Agustus 2023 - 08 Desember 2023.
 - Buku Kesehatan.
 - Crew List.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKK Nahkoda dan KKM

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARULLAH.

Alat Perlengkapan Penangkapan ikan/udang Lobster berupa :

- 1 Unit Kompresor.
- 2 Buah Masker.
- 2 Buah Snorkel.
- 2 Set Vins.
- Molfis

Dirampas untuk negara

5 Kg Udang Lobster

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHARULLAH pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Naikliu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi 09° 24' 177" S - 123° 54' 56" T atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan namun masih dalam bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa selaku Nahkoda KMN DITA BAHARI 04 berdasarkan surat persetujuan belayar Nomor : 28-0056-017-VII-SPB-KP-2023 yang dikeluarkan oleh Syahbandar pada tanggal 28 Agustus 2023 memiliki tanggung jawab terkait dengan pengurusan kapal baik tentang muatan kapal, dokumen kapal, kegiatan kapal termasuk terhadap ABK serta seluruh muatan yang berada di atas Kapal berangkat dari Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ke

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu saksi Sudirman, saksi Andika, sdr. Abu Yakla, sdr. Abdul Kadir, sdr. Agus Parlan, sdr. Ari Gunawan, sdr. Samsuddin, sdr. Najamuddin, sdr. Aminollah dan sdr. Pajri Ansa dengan menggunakan KMN DITA BAHARI 04 dengan membawa perlengkapan menyelam berupa kompresor (compressor), selang kompresor (compressor), masker, snorkling, sepatu katak, molfis, baju selam dan kaos tangan dengan tujuan untuk menangkap lobster.

Bahwa dalam pelayaran KMN DITA BAHARI 04 di perairan Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang ABK melakukan proses penangkapan lobster namun tidak mendapatkan hasil tangkapan sehingga Terdakwa mengarahkan untuk berpindah ke perairan Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kembali mencari lobster dan sesampainya di perairan Lembata Terdakwa memerintahkan para ABK untuk melakukan penangkapan lobster dengan cara menggunakan perlengkapan baju selam, kaca mata selam, dakor (alat bantu nafas), kaca mata, pemberat, sepatu bebek, senter dan kaos tangan, kemudian setelah di bawah air para ABK menggunakan alat bantu pernafasan melalui selang kompresor (compressor), selanjutnya menyelam mencari lobster hingga ke dasar laut dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan merayap rayap diatas terumbu karang serta sesekali memijak terumbu karang dan proses penangkapan tersebut dilakukan secara bergantian oleh para ABK dan sekali menyelam dilakukan oleh 4 (empat) orang ABK dengan jarak para penyelam satu dengan penyelam lain sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dan durasi sekali menyelam selama kurang lebih 2 (dua) jam, sehingga dengan durasi waktu yang sangat lama di dalam laut tersebut serta aktifitas yang dilakukan melalui tindakan merayap dan mengijak-injak terumbu karang dapat merusak atau mematikan terumbu karang.

Bahwa dari hasil menyelam tersebut diperoleh hasil tangkapan lobster kurang lebih seberat 100 (seratus) kilogram dan kemudian Terdakwa menjual lobster tersebut di TPI Pelabuhan Oeba Kupang dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram, dan hasil penjualan lobster tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama para ABK untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga.

Bahwa setelah menjual lobster tersebut Terdakwa kembali menuju ke Perairan Flores melewati perairan Naikliu untuk kembali mencari lobster dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) kilogram lobster, kemudian pada hari Kamis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2023 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Perairan Naikliu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi 09° 24' 177" S - 123° 54' 56" T termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia saksi Abdul Gani dan saksi Sem Leinati selaku petugas Keamanan dari satuan Kapal Patroli Lantamal VII KAL WELING II-7-15 menghentikan KMN DITA BAHARI 04, kemudian melakukan pengeledahan terhadap kapal tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor (compressor) yang merupakan milik dari Terdakwa.

Bahwa kompresor (compressor) tersebut termasuk alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang Pemerintah oleh karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana penjelasan pada angka 4 Pasal 9 pada penjelasan atas Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau compressor sehingga dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gani AT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal yang dinahkodai oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm



Bahwa waktu itu Saksi sementara berpatroli dan Saksi melihat ada kapal yang dinahkodai oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain);

Bahwa selanjutnya kami mendapatkan perintah dari komandan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal tersebut. Ketika itu kapal yang dinahkodai bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) ini sementara berlayar dan berpapasan dengan kapal milik kami lalu komandan kami melihat kapal tersebut terlihat mencurigakan sehingga kami diperintahkan untum menahan kapal tersebut;

Bahwa kapal yang dinahkodai oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) itu bernama KM Alki Jaya;

Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal KM Alki Jaya kemudian kami melakukan pemeriksaan fisik kapal dan dokumen dari kapal tersebut;

Bahwa waktu kami melakukan pemeriksaan dokumen kapal KM Alki Jaya itu kami menemukan ada dokumen ijin berlayar dari kapal tersebut;

Bahwa kami menemukan adanya kejanggalan saat melakukan pemeriksaan kapal KM Alki Jaya. Waktu kami menemukan ada alat kompresor dan hasil tangkapan berupa lobster sebanyak \pm 50 (lima puluh) kilogram;

Bahwa seingat Saksi yang terlihat oleh kami waktu itu ada 3 (tiga) buah kapal dan karena kapal KM Alki Jaya itu jaraknya yang terdekat dengan kami sehingga kami pun melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Alki Jaya terlebih dahulu;

Bahwa saat kami menemukan kompresor di atas Kapal KM Alki Jaya itu kami sempat menanyakan kegunaan kompresor itu dan dijawab bahwa mereka menggunakan kompresor untuk menangkap lobster;

Bahwa setahu Saksi penangkapan lobster tidak boleh menggunakan kompresor karena kompresor yang ditemukan itu digunakan nelayan untuk menyelam;

Bahwa selain kompresor, yang kami temukan itu dokumen-dokumen ijin berlayar antara lain: Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI), Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) dan Surat Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKK), semua dokumen tersedia lengkap;

Bahwa waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) dan diakui bahwa bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) tidak sendiri dan memiliki beberapa teman yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menangkap lobster sehingga kami meminta bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) untuk berkoordinasi memanggil teman-temannya yang lain untuk bisa datang mendekat dan kami lakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal mereka;

Bahwa benar salah satu teman bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) yang lain yang dipanggil oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) untuk dapat mendekat dan dilakukan pemeriksaan adalah Terdakwa yang menahkodai kapal miliknya;

Bahwa setelah kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa itu merapat karena panggilan, kami pun melakukan pemeriksaan yang sama dengan diawali dengan melakukan pemeriksaan izin berlayar dan semua dokumen lengkap sama seperti yang kami temukan dalam kapal KM Alki Jaya, ada juga kompresor dan hasil tangkapan lobster \pm 5 (lima) kilogram;

Bahwa kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa itu bernama KMN Dita Bahari 04;

Bahwa menurut Terdakwa bahwa kompresor ini digunakan sebagai alat bernapas ketika menyelam mencari lobster di dalam laut;

Bahwa seingat Saksi kami menghentikan dan menahan Terdakwa dan teman-temannya itu di perairan Naikliu dengan poisisi titik koordinat 09° 24 177 S/ 123° 54 56 T pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pada pukul 08.30 WITA;

Bahwa Saksi tidak sendiri tetapi dibantu oleh rekan-rekan Saksi yang lain yang berada di kapal kami untuk melakukan pemeriksaan kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) dan kapal-kapal yang lain;

Bahwa sepengetahuan kami kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) berukuran mesin sebesar 16 GT dan memiliki SLO lengkap;

Bahwa sepengetahuan kami di atas kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) nahkoda dan ABK itu \pm sekitar 11 (sebelas) orang;

Bahwa sepengetahuan kami menurut pengakuan bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) bahwa mereka hendak berlayar dari Kupang ke Pulau Batik untuk mencari dan menangkap lobster;

Bahwa kami sempat bertanya kepada bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) dan oleh bapak Busra dijawab bahwa lobster-lobster yang hendak dicari dan yang sudah ditangkap itu akan dijual ke penampung lobster dengan tujuan untuk keuntungan mereka sendiri sebagai nelayan KM Alki Jaya;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm



Bahwa sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) buah kapal yang kami tahan. Setelah bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) berhasil memanggil kapal-kapal temannya kemudian ke 6 (enam) kapal tersebut termasuk kapal milik Terdakwa yaitu KMN Dita Bahari 04 kami bawa ke pangkalan TNI AL kemudian baru kami lakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mata pencaharian mereka sehari-hari adalah sebagai nelayan;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa penghasilan mereka sebagai nelayan itu sehari-hari tidak menentu tergantung hasil yang mereka dapat;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa penghasilan yang mereka peroleh selama berlayar paling banyak itu untuk per bulannya mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian dibagi hasil dengan anak buah kapalnya (ABK);

Bahwa sepengetahuan Saksi yang paling besar itu kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) yang berukuran 17 (tujuh belas) GT sedangkan yang paling kecil itu milik bapak Saifuloh (Terdakwa dalam perkara lain) yang berukuran 12 (dua belas) GT;

Bahwa kami tidak pernah tanya bagaimana cara Terdakwa membeli atau memperoleh kapal miliknya;

Bahwa kami sempat bertanya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa mereka selalu menjual lobster kepada penampung yang berbeda-beda;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada menyampaikan nama dari penampung dan apa profesinya serta apakah penampung itu memiliki perusahaan khusus atau tidak;

Bahwa yang Saksi ingat, lobster yang ada di KM Alki Jaya milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) itu jumlahnya \pm 50 (lima puluh) Kilogram, lalu di KM Azam Putera kapal milik Saifuloh (Terdakwa dalam perkara lain) itu jumlahnya \pm 100 (seratus) Kilogram, lalu KM Pengembara milik Irwan Hidayat (Terdakwa dalam perkara lain) itu jumlahnya \pm 1 (satu) Kilogram, lalu KM Gita Bahari itu Saksi tidak ingat lagi;

Bahwa kami pernah bertanya kepada komandan sebelum kejadian penangkapan kapal-kapal tersebut. Waktu itu kami belum paham tentang penggunaan kompresor dan kami pun menanyakan hal ini kepada



komandan dan penjelasan komandan kepada kami bahwa di dalam Undang-Undang Perikanan itu secara jelas menyatakan bahwa penggunaan kompresor itu dilarang;

Bahwa waktu itu Saksi didampingi oleh beberapa orang termasuk Saksi Sem Leinati saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal milik Terdakwa;

Bahwa kami pernah bertanya kepada bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) dan bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) menjelaskan bahwa lobster yang ditangkap itu hendak dijual ke pengepul yang ada di Kupang dan di Sumbawa sedangkan untuk Terdakwa, Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang menginterogasi Terdakwa;

Bahwa yang disampaikan kepada kami bahwa lobster yang ditangkap itu hendak dijual dengan harga per kilogramnya \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;

Bahwa menurut cerita para pelaku itu bahwa mereka sudah berada di laut selama sekitar 2 (dua) minggu dan biasanya mereka melakukan penangkapan lobster di pulau Batik;

Bahwa Saksi tidak menanyakan cara para pelaku menyelam dan menangkap lobster;

Bahwa kami sempat menanyakan kepada pelaku saat mereka menyelam untuk menangkap lobster dan para pelaku menjawab bahwa mereka ketika menyelam itu tidak menginjak ataupun merusak terumbu karang di dasar lautan;

Bahwa waktu itu lobster hasil tangkapan para pelaku sudah kami serahkan kepada penyidik dan kami tidak pernah bertanya kepada penyidik bagaimana hasil akhir dari lobster-lobster tersebut karena sudah dilimpahkan ke penyidik;

Bahwa Saksi tidak membaca sampai point pada berita acara pemeriksaan perkara itu tentang di manakah lobster-lobster hasil tangkapan itu berada sekarang;

Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang penguburan lobster;

Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang pelelangan lobster;

Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal penangkap lobster tersebut, tidak ada ditemukan alat-alat penangkap ikan lain yang dilarang selain dari kompresor;



Bahwa sepengetahuan kami, untuk selang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ketika kami melakukan pemeriksaan itu rata-rata berukuran panjang ± 20 (dua puluh) meter untuk masing-masing kapal;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan cara pemakaiannya yaitu dengan menggunakan regulator yang sudah dipasangkan dengan selang ke kompresor kemudian selang itu dipasang dimulut untuk dijadikan alat bantu pernapasan saat menyelam ke bawah laut;

Bahwa yang kami lihat pada saat pemeriksaan itu pada setiap kapal itu masing-masing hanya menggunakan 1 (satu) mesin saja;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa mereka menyelam untuk mengambil lobster di kedalaman 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter ke dalam laut;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa setiap kali para pelaku melakukan penyelaman itu bergantung pada jumlah BBM yang mereka bawa dan biasanya mereka menggunakan ± 10 (sepuluh) liter BBM setiap kali menyelam dan kalau BBMnya sudah mau habis maka yang di atas akan memberi kode bahwa BBMnya sudah hampir habis;

Bahwa selain kompresor yang kami temukan pada saat melakukan pemeriksaan itu ada juga kami temukan perangkat lainnya seperti: regulator, fins (sepatu katak), pemberat dan snorkel;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa selama 2 (dua) minggu mereka menyelam itulah hasil yang mereka dapat dimana ada yang berjumlah sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram dan 1 kilogram saja;

Bahwa benar barang bukti berupa kapal KM Pengembara, lobster yang mongering, selang yang menyatu dengan kompresor, alat bantu menyelam yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sem Leinati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal yang dinahkodai oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain);

Bahwa waktu itu Saksi sementara berpatroli dan Saksi melihat ada kapal yang dinahkodai oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain);



Bahwa selanjutnya setelah kami mendapatkan perintah dari komandan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal tersebut. Ketika itu kapal yang dinahkodai bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) ini sementara berlayar dan berpapasan dengan kapal milik kami lalu komandan kami melihat kapal tersebut terlihat mencurigakan sehingga kami diperintahkan untum menahan kapal tersebut;

Bahwa kapal yang dinahkodai oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) itu bernama KM Alki Jaya;

Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal KM Alki Jaya kemudian kami melakukan pemeriksaan fisik kapal dan dokumen dari kapal tersebut;

Bahwa waktu kami melakukan pemeriksaan dokumen kapal KM Alki Jaya itu kami menemukan ada dokumen ijin berlayar dari kapal tersebut;

Bahwa kami menemukan adanya kejanggalan saat melakukan pemeriksaan kapal KM Alki Jaya. Waktu kami menemukan ada alat kompresor dan hasil tangkapan berupa lobster sebanyak ± 50 (lima puluh) Kilogram;

Bahwa seingat Saksi yang terlihat oleh kami waktu itu ada 3 (tiga) buah kapal dan karena kapal KM Alki Jaya itu jaraknya yang terdekat dengan kami sehingga kami pun melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Alki Jaya terlebih dahulu;

Bahwa saat kami menemukan kompresor di atas Kapal KM Alki Jaya itu kami sempat menanyakan kegunaan kompresor itu dan dijawab bahwa mereka menggunakan kompresor untuk menangkap lobster;

Bahwa setahu Saksi penangkapan lobster tidak boleh menggunakan kompresor karena kompresor yang ditemukan itu digunakan nelayan untuk menyelam;

Bahwa selain kompresor, yang kami temukan itu dokumen-dokumen ijin berlayar antara lain: Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI), Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) dan Surat Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKK), semua dokumen tersedia lengkap;

Bahwa waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) dan diakui bahwa bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) tidak sendiri dan memiliki beberapa teman yang juga sementara menangkap lobster sehingga kami meminta bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) untuk berkoordinasi memanggil teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang lain untuk bisa datang mendekat dan kami lakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal mereka;

Bahwa benar salah satu teman bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) yang lain yang dipanggil oleh bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) untuk dapat mendekat dan dilakukan pemeriksaan adalah Terdakwa yang menahkodai kapal miliknya;

Bahwa setelah kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa itu merapat karena panggilan, kami pun melakukan pemeriksaan yang sama dengan diawali dengan melakukan pemeriksaan ijin berlayar dan semua dokumen lengkap sama seperti yang kami temukan dalam kapal KM Alki Jaya, ada juga kompresor dan hasil tangkapan lobster \pm 5 (lima) Kilogram;

Bahwa kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa itu bernama KMN Dita Bahari 04;

Bahwa menurut Terdakwa bahwa kompresor ini digunakan sebagai alat bernapas ketika menyelam mencari lobster di dalam laut;

Bahwa seingat Saksi kami menghentikan dan menahan Terdakwa dan teman-temannya itu di perairan Naikliu dengan poisisi titik koordinat 09° 24 177 S/ 123° 54 565 T pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pada pukul 08.30 WITA;

Bahwa Saksi tidak sendiri tetapi dibantu oleh rekan-rekan Saksi yang lain yang berada di kapal kami untuk melakukan pemeriksaan kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) dan kapal-kapal yang lain;

Bahwa sepengetahuan kami kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) berukuran mesin sebesar 16 GT dan memiliki SLO lengkap;

Bahwa sepengetahuan kami di atas kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) nahkoda dan ABK itu \pm sekitar 11 (sebelas) orang;

Bahwa sepengetahuan kami menurut pengakuan bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) bahwa mereka hendak berlayar dari Kupang ke Pulau Batik untuk mencari dan menangkap lobster;

Bahwa kami sempat bertanya kepada bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) dan teman-temannya termasuk Terdakwa, bahwa lobster yang hendak dicari dan yang sudah ditangkap itu akan dijual ke penampung lobster dengan tujuan untuk keuntungan mereka sendiri sebagai nelayan;

Bahwa sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) buah kapal yang kami tahan termasuk kapal milik Terdakwa. Setelah bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) berhasil memanggil kapal-kapal temannya kemudian

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 6 (enam) kapal tersebut kami bawa ke pangkalan TNI AL kemudian baru kami lakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mata pencaharian mereka sehari-hari adalah sebagai nelayan;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa penghasilan mereka sebagai nelayan itu sehari-hari tidak menentu tergantung hasil yang mereka dapat;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa penghasilan yang mereka peroleh selama berlayar paling banyak itu untuk per bulannya mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian dibagi hasil dengan anak buah kapalnya (ABK);

Bahwa sepengetahuan Saksi yang paling besar itu kapal milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) yang berukuran 17 (tujuh belas) GT sedangkan yang paling kecil itu milik bapak Saifuloh (Terdakwa dalam perkara lain) yang berukuran 12 (dua belas) GT;

Bahwa kami tidak pernah tanya bagaimana cara Terdakwa membeli atau memperoleh kapal miliknya;

Bahwa kami sempat bertanya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa mereka selalu menjual lobster kepada penampung yang berbeda-beda;

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada menyampaikan nama dari penampung dan apa profesinya serta apakah penampung itu memiliki perusahaan khusus atau tidak;

Bahwa yang Saksi ingat, lobster yang ada di KM Alki Jaya milik bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain) itu jumlahnya \pm 50 (lima puluh) Kilogram, lalu di KM Azam Putera kapal milik Saifuloh (Terdakwa dalam perkara lain) itu jumlahnya \pm 100 (seratus) Kilogram, lalu KM Pengembara milik Irwan Hidayat (Terdakwa dalam perkara lain) itu jumlahnya \pm 1 (satu) Kilogram, lalu KM Gita Bahari itu Saksi tidak ingat lagi;

Bahwa kami pernah bertanya kepada komandan sebelum kejadian penangkapan kapal-kapal tersebut. Waktu itu kami belum paham tentang penggunaan kompresor dan kami pun menanyakan hal ini kepada komandan dan penjelasan komandan kepada kami bahwa di dalam Undang-Undang Perikanan itu secara jelas menyatakan bahwa penggunaan kompresor itu dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu itu Saksi didampingi oleh beberapa orang termasuk Saksi Abdul Gani AT saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal milik Terdakwa;

Bahwa kami pernah bertanya kepada bapak Busra, dimana mereka menjelaskan bahwa lobster yang ditangkap itu hendak dijual ke pengepul yang ada di Kupang dan di Sumbawa sedangkan untuk Terdakwa Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang menginterogasi Terdakwa;

Bahwa yang disampaikan kepada kami bahwa lobster yang ditangkap itu hendak dijual dengan harga per kilogramnya \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;

Bahwa menurut cerita para pelaku itu bahwa mereka sudah berada di laut selama sekitar 2 (dua) minggu dan biasanya mereka melakukan penangkapan lobster di pulau Batik;

Bahwa Saksi tidak menanyakan cara para pelaku menyelam dan menangkap lobster;

Bahwa kami sempat menanyakan kepada pelaku saat mereka menyelam untuk menangkap lobster dan para pelaku menjawab bahwa mereka ketika menyelam itu tidak menginjak ataupun merusak terumbu karang di dasar lautan;

Bahwa waktu itu lobster hasil tangkapan para pelaku sudah kami serahkan kepada penyidik dan kami tidak pernah bertanya kepada penyidik bagaimana hasil akhir dari lobster-lobster tersebut karena sudah dilimpahkan ke penyidik;

Bahwa Saksi tidak membaca sampai point pada berita acara pemeriksaan perkara itu tentang di manakah lobster-lobster hasil tangkapan itu berada sekarang;

Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang penguburan lobster;

Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang pelelangan lobster;

Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal penangkap lobster tersebut, tidak ada ditemukan alat-alat penangkap ikan lain yang dilarang selain dari kompresor;

Bahwa sepengetahuan kami, untuk selang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ketika kami melakukan pemeriksaan itu rata-rata berukuran panjang \pm 20 (dua puluh) meter untuk masing-masing kapal;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan cara pemakaiannya yaitu dengan menggunakan regulator

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dipasangkan dengan selang ke kompresor kemudian selang itu dipasang dimulut untuk dijadikan alat bantu pernapasan saat menyelam ke bawah laut;

Bahwa yang kami lihat pada saat pemeriksaan itu pada setiap kapal itu masing-masing hanya menggunakan 1 (satu) mesin saja;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa mereka menyelam untuk mengambil lobster di kedalaman 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter ke dalam laut;

Bahwa kami pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa setiap kali para pelaku melakukan penyelaman itu bergantung pada jumlah BBM yang mereka bawa dan biasanya mereka menggunakan \pm 10 (sepuluh) liter BBM setiap kali menyelam dan kalau BBMnya sudah mau habis maka yang di atas akan memberi kode bahwa BBMnya sudah hampir habis;

Bahwa selain kompresor yang kami temukan pada saat melakukan pemeriksaan itu ada juga kami temukan perangkat lainnya seperti: regulator, fins (sepatu katak), pemberat dan snorkel;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa selama 2 (dua) minggu mereka menyelam itulah hasil yang mereka dapat dimana ada yang berjumlah sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram dan 1 kilogram saja;

Bahwa benar barang bukti berupa kapal KMN Dita Bahari 04, lobster yang mengering, selang yang menyatu dengan kompresor, alat bantu menyelam yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Suhal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kapal ikan yang melakukan penangkapan lobster dengan menggunakan alat penangkap yang tidak sesuai;

Bahwa Saksi bertugas di LANTAMAL VII sebagai Paur Hatkum Diskum yang bertugas sebagai Perwira Penasihat Hukum;

Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Bahwa Pelanggaran yang Saksi temukan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa itu adalah Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang berupa kompresor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kami telah melakukan penyitaan dari Terdakwa antara lain: kapal dan kompresor, sedangkan untuk hasil tangkapan lobster itu kami hanya melakukan penyitaan lobster yang mati dan dikeringkan sedangkan yang lainnya kami kubur karena sudah berbau;

Bahwa untuk jumlah lobster yang kami sita, jumlah pastinya kami tidak tahu tapi dapat kami perkirakan saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut itu memang ditemukan lobster yang berada di dalam air di palka yang tidak bisa kami hitung jumlahnya yang diperkirakan di KM Alki Jaya itu kami perkirakan berjumlah \pm 50 (lima puluh) kilogram;

Bahwa lobster-lobster hasil tangkapan yang kami sita itu tidak dikelompokkan. Dapat kami sampaikan bahwa pada awal kami melakukan penyitaan itu, lobster-lobster masih dalam keadaan hidup namun saat ini sudah mati;

Bahwa kalau untuk waktu persisnya lobster-lobster yang disita itu mati kami tidak tahu pasti tetapi kami mendapatkan laporan dan karena ada perubahan air di daerah tangkapan dengan air yang di sini sehingga membuat lobster-lobster itu mati terus menerus dan menimbulkan bau sehingga kami pun melakukan penguburan lobster tersebut;

Bahwa kalau untuk kapan lobster-lobster itu dikubur Saksi tidak ingat lagi namun yang Saksi ingat beberapa hari setelah disita itu lobster-lobsternya mati dan kami lakukan penguburan;

Bahwa setahu Saksi kapal-kapal penangkap lobster itu ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Bahwa kami melakukan penguburan itu, kami memanggil nahkoda dan ABKnya untuk menyaksikan penguburan lobster tersebut dan sempat kami sisihkan lobster yang sudah kering untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa untuk lobster-lobster yang mati itu dikubur di Lantamal VII di tempat Saksi bertugas;

Bahwa benar barang bukti berupa lobster yang Saksi sita dari kapal Terdakwa, ada yang sudah mengering dan ada yang sudah menghitam;

Bahwa sesuai dengan berita acara penitipan, kapal milik Terdakwa ini dimasukan di kolam TPI Oeba. Awalnya kapal milik Terdakwa dan kapal-kapal lainnya itu kami tahan dan tempatkan di dermaga Lantamal VII TNI AL, namun karena situasi dan kondisi angin sehingga kami mengantisipasi agar kapal tersebut tidak hancur sehingga kami pindahkan ke TPI Oeba; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kapal ikan yang melakukan penangkapan lobster dengan menggunakan alat penangkap yang tidak sesuai;

Bahwa Saksi merupakan Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal milik Terdakwa yaitu KMN Dita Bahari 04;

Bahwa sepengetahuan Saksi, kompresor dilarang digunakan sebagai alat bantu pernapasan saat menyelam ke dalam laut untuk menangkap lobster;

Bahwa Kompresor tidak dibawa saat menyelam ke dalam laut namun ditaruh di atas kapal;

Bahwa yang Saksi gunakan saat menyelam antara lain kacamata, regulator, sepatu katak dan kompresor yang ditaruh di atas kapal;

Bahwa Saksi menyelam ke dalam laut untuk mencari lobster itu pada malam hari namun tanggal tepatnya Saksi tidak tahu pasti;

Bahwa Waktu yang dibutuhkan untuk menyelam menangkap lobster di dalam laut paling lama sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi naik ke atas kapal dan digantikan oleh teman yang lain secara terus menerus;

Bahwa sebelum kami ditangkap oleh TNI AL, Saksi sudah lupa berapa lama berlayar di perairan itu, yang Saksi ingat adalah sudah lebih dari 6 (enam) bulan Saksi tidak bertemu dengan keluarga Saksi;

Bahwa Saksi menyelam ke dalam laut tidak membawa alat apapun selain yang Saksi kenakan dan Saksi menangkap lobster menggunakan tangan;

Bahwa Saksi tidak menginjak terumbu karang saat di laut karena Saksi mengambang;

Bahwa Penggunaan kompresor sebagai alat bantu bernapas itu hanya mencapai 15 % dari pernapasan;

Bahwa sebelum ditangkap TNI AL, lobster yang berhasil Saksi dan teman-teman tangkap itu sebanyak sekitar 2 (dua) kilogram dan sebelumnya kapal Saksi sudah pernah 1 (satu) kali menjual hasil lobster sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;

Bahwa saksi lupa kapan tanggal tepatnya, kapal kami ditangkap, namun seingat Saksi TNI AL menangkap terlebih dahulu kapal yang dinahkodai bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil penjualan lobster biasanya mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu kali perjalanan;

Bahwa Saksi dengan menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan dapat beraktivitas di dalam laut selama sekitar 1 (satu) jam, kemudian setelah itu Saksi keluar ke atas kapal dan digantikan dengan penyelam yang lain. Kompresor itu bergantung dari jumlah BBM yang tersedia sehingga waktu menyelam di dalam laut itu bergantung pada jumlah BBM yang tersedia untuk kompresor tersebut;

Bahwa kami tidak pernah sehari penuh beraktivitas dalam laut. Dalam sehari kami mulai beraktivitas di dalam laut itu setelah isya sekitar pukul 20.00 WITA mulai menyelam hingga selesai menyelam pada subuh sekitar pukul 03.00 WITA sampai pukul 04.00 WITA;

Bahwa setahu Saksi dibagi setiap 4 (empat) orang masuk menyelam kemudian keluar diganti oleh 4 (empat) orang lagi begitu terus bergantian hingga selesai menyelam saat subuh karena kami berjumlah 8 (delapan) orang penyelam dalam KM Dita Bahari;

Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan untuk menghidupi keluarga Saksi dengan cara Saksi mengirim uang per bulan yaitu jika Saksi mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Saksi akan mengirimkan bagi keluarga Saksi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari di kapal;

Bahwa untuk makan minum di atas kapal ditanggung sepenuhnya oleh Terdakwa selaku pemilik kapal KM Dita Bahari dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berbelanja hal lain;

Bahwa selama ini Saksi mengirimkan uang kepada keluarga, pada saat kapal menepi ke daratan kemudian Saksi mentransfer uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ke keluarga Saksi;

Bahwa selama ini Saksi, kompresor itu hanya digunakan sebagai alat bantu pernapasan dan bukan untuk bom atau menebarkan racun di dalam dasar laut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk menangkap lobster yang bersembunyi di karang, hanya menggunakan tangan yang sudah dibungkus sarung tangan tanpa menggunakan alat tertentu dan jika lobster yang hendak ditangkap bergerak bersembunyi dalam karang maka



akan ditinggalkan untuk mencari lobster yang lain tanpa mengeser atau merusak batu-batu karang tersebut;

Bahwa Saksi sendiri yang meminta untuk ikut bekerja dengan Terdakwa karena saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan dan bukan diajak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan Saksi, kompresor dilarang digunakan sebagai alat bantu pernapasan saat menyelam ke dalam laut untuk menangkap lobster;

Bahwa Kompresor tidak dibawa saat menyelam ke dalam laut namun ditaruh di atas kapal;

Bahwa yang Saksi gunakan saat menyelam antara lain kacamata, regulator, sepatu katak dan kompresor yang ditaruh di atas kapal;

Bahwa Saksi menyelam ke dalam laut untuk mencari lobster itu pada malam hari namun tanggal tepatnya Saksi tidak tahu pasti;

Bahwa Waktu yang dibutuhkan untuk menyelam menangkap lobster di dalam laut paling lama sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi naik ke atas kapal dan digantikan oleh teman yang lain secara terus menerus;

Bahwa sebelum kami ditangkap oleh TNI AL, Saksi sudah lupa berapa lama berlayar di perairan itu, yang Saksi ingat adalah sudah lebih dari 6 (enam) bulan Saksi tidak bertemu dengan keluarga Saksi;

Bahwa Saksi menyelam ke dalam laut tidak membawa alat apapun selain yang Saksi kenakan dan Saksi menangkap lobster menggunakan tangan;

Bahwa Saksi tidak menginjak terumbu karang saat di laut karena Saksi mengambang;

Bahwa Penggunaan kompresor sebagai alat bantu bernapas itu hanya mencapai 15 % dari pernapasan;

Bahwa sebelum ditangkap TNI AL, lobster yang berhasil Saksi dan teman-teman tangkap itu sebanyak sekitar 2 (dua) kilogram dan sebelumnya kapal Saksi sudah pernah 1 (satu) kali menjual hasil lobster sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi lupa kapan tanggal tepatnya, kapal kami ditangkap, namun seingat Saksi TNI AL menangkap terlebih dahulu kapal yang dinahkodai bapak Busra (Terdakwa dalam perkara lain);

Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil penjualan lobster biasanya mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu kali perjalanan;

Bahwa Saksi dengan menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan dapat beraktivitas di dalam laut selama sekitar 1 (satu) jam, kemudian setelah itu Saksi keluar ke atas kapal dan digantikan dengan penyelam yang lain. Kompresor itu bergantung dari jumlah BBM yang tersedia sehingga waktu menyelam di dalam laut itu bergantung pada jumlah BBM yang tersedia untuk kompresor tersebut;

Bahwa kami tidak pernah seharian penuh beraktivitas dalam laut. Dalam sehari kami mulai beraktivitas di dalam laut itu setelah isya sekitar pukul 20.00 WITA mulai menyelam hingga selesai menyelam pada subuh sekitar pukul 03.00 WITA sampai pukul 04.00 WITA;

Bahwa setahu Saksi dibagi setiap 4 (empat =) orang masuk menyelam kemudian keluar diganti oleh 4 (empat) orang lagi begitu terus bergantian hingga selesai menyelam saat subuh karena kami berjumlah 8 (delapan) orang penyelam dalam KM Dita Bahari;

Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan untuk menghidupi keluarga Saksi dengan cara Saksi mengirim uang per bulan yaitu jika Saksi mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Saksi akan mengirimkan bagi keluarga Saksi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari di kapal;

Bahwa untuk makan minum di atas kapal ditanggung sepenuhnya oleh Terdakwa selaku pemilik kapal KM Dita Bahari dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berbelanja hal lain;

Bahwa selama ini Saksi mengirimkan uang kepada keluarga, pada saat kapal menepi ke daratan kemudian Saksi mentransfer uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ke keluarga Saksi;

Bahwa selama ini Saksi, kompresor itu hanya digunakan sebagai alat bantu pernapasan dan bukan untuk bom atau menebarkan racun di dalam dasar laut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk menangkap lobster yang bersembunyi di karang, hanya menggunakan tangan yang sudah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dibungkus sarung tangan tanpa menggunakan alat tertentu dan jika lobster yang hendak ditangkap bergerak bersembunyi dalam karang maka akan ditinggalkan untuk mencari lobster yang lain tanpa mengeser atau merusak batu-batu karang tersebut;

Bahwa Saksi sendiri yang meminta untuk ikut bekerja dengan Terdakwa karena saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan dan bukan diajak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Adi N.T. Langga, S.Pi., M.Si., M.Sc., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa;

Bahwa secara singkat dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli membina aparat pemerintah desa dan sekretaris desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di pemerintahan desa;

Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli menempuh pendidikan S1 Bidang Budidaya Perairan pada Universitas Nusa Cendana Kupang itu spesifikasinya tentang memelihara ikan dan membudidaya ikan, S2 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut khususnya terumbu karang pada Universitas Bremen Jerman spesifikasinya khusus tentang terumbu karang, dan S2 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut pada Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat spesifikasinya tentang terumbu karang;

Bahwa Ahli sebelumnya pernah berdinasi di Dinas Kelautan dan Perikanan NTT sebagai Kepala Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepala Satker Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Kupang, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, dan Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi;

Bahwa Ahli pernah dipanggil oleh penyidik TNI AL dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;

Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan dan dalam persidangan tersebut Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli itu tentang



penangkapan ikan tanpa ijin, penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor yang di mana seluruh keterangan Ahli hanya berhubungan dengan penangkapan ikan dan tidak untuk keterangan lainnya

Bahwa alat yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan itu kalau istilahnya dalam bidang perikanan itu di sebut *destructive fishing* yaitu alat yang menimbulkan kerusakan di perairan atau di laut. Untuk alat yang tidak direkomendasikan atau tidak diijinkan itu berupa: jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompresor, dan hal ini tercantum dalam angka 4 Pasal 9 pada penjelasan atas UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Bahwa kompresor itu dilarang karena biasanya nelayan ingin menggunakan kompresor biasanya selang dipasang dihidung sehingga nelayan dapat beraktivitas lebih lama di dalam laut tanpa alat bantu pernapasan. Ketika alat bantu pernapasan ini memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk lebih lama berada di dalam laut, maka aktivitas pengguna yang semakin lama ini dapat mengganggu kehidupan biota yang ada di laut karena aktivitas ini biasanya dilakukan di tempat yang banyak ikannya. Kalau beraktivitasnya di terumbu karang maka gerakan pengguna selama dalam perairan itu akan bisa merusak terumbu karang dimana orang penggunaan kompresor itu beraktivitas;

Bahwa larangan penggunaan kompresor itu secara jelas tercantum dalam angka 4 Pasal 9 pada penjelasan atas UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sedangkan untuk petunjuk teknisnya itu ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan berupa aturan untuk larangan penggunaan kompresor namun kompresor yang dimaksud di sini bukanlah kompresor yang digunakan untuk menambal ban karena kompresor itu yang tidak diperbolehkan namun untuk nomor keputusan menteri itu yang Ahli tidak ingat;

Bahwa untuk kompresor yang digunakan efek langsungnya kepada pengguna karena oksigen yang secara normal masuk ke dalam tubuh pengguna itu menjadi berlebih karena menggunakan kompresor sehingga dengan sendirinya akan merusak organ tubuh pengguna tersebut di mana ada tekanan berlebih yang dapat merusak jaringan-jaringan dalam tubuh pengguna karena semakin dalam kita menyelam ke kedalaman tertentu membuat tekanan atmosfer air menjadi semakin tinggi sehingga tekanan



oksigen di dalam tubuh akan menjadi terganggu. Sedangkan untuk makhluk atau biota laut itu tidak ada efek langsung karena kompresornya berada di atas perahu sehingga tidak berhubungan langsung dengan biota yang ada dalam laut;

Bahwa Ahli belum pernah menyaksikan secara langsung kerusakan terumbu karang atau biota laut yang diakibatkan oleh pengguna kompresor yang beraktivitas di dalam laut namun menurut Ahli sebagai seorang yang mempelajari ekologi kelautan itu Ahli tidak pernah mengijinkan penggunaan kompresor karena menurut Ahli jika kita melihat aktivitas pengguna kompresor yang lama di dalam laut ada kemungkinan akan menimbulkan kerusakan biota laut namun untuk melihatnya secara langsung kerusakan terumbu karang karena penggunaan kompresor itu Ahli belum pernah;

Bahwa kami yang biasa mempelajari ilmu ekologi tentang kerusakan di laut akibat perbuatan manusia itu kami ditunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu dapat merusak kehidupan di bawah laut hanya saja Ahli tidak pernah melihat secara langsung;

Bahwa jika pengguna kompresor itu mengerti tentang kehidupan biota di bawah laut di mana tingkat kesadaran pengguna tersebut tentang konservasi itu tinggi maka si pengguna itu pasti akan berusaha untuk tidak menginjak-injak terumbu karang di bawah laut apalagi misalnya nelayan yang pandai *diving* itu tentu akan berusaha untuk tidak menginjak terumbu karang atau tanaman lain dalam ekosistem laut karena dapat menimbulkan kerusakan yang besar karena terumbu karang itu merupakan rumah ikan yang mempunyai manfaat yang sangat besar. Dapat Ahli tambahkan bahwa kebanyakan orang yang tidak belajar seperti kami ini menyangka bahwa terumbu karang itu merupakan batu biasa padahal terumbu karang itu merupakan hewan yang berasosiasi dengan tumbuhan dan ketika kami yang mengetahui tentang hal tersebut itu kami selalu berupaya untuk melindungi terumbu karang karena kebanyakan orang yang tidak paham secara benar menganggap terumbu karang itu sejenis batu biasa sehingga membuat kesadaran untuk melindungi itu rendah dan itu bergantung pada pengguna itu memahami bahwa terumbu karang itu penting;

Bahwa untuk nelayan kecil itu merupakan nelayan yang menggunakan hasil laut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan besar itu hasil tangkapannya itu biasa diekspor ke luar daerah/negeri dan mempunyai nilai investasi yang besar;

Bahwa untuk nelayan kecil jika menjual hasil tangkapannya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya membiayai hidupnya sehari-hari dan jika bukan itu maka tidak termasuk nelayan kecil;

Bahwa untuk undang-undang perikanan yang Ahli ikuti itu ada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan yang terbaru itu UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Bahwa kalau untuk perubahan ukuran mesin kapal nelayan dari UU No. 31 Tahun 2004 ke UU Cipta Kerja itu Ahli tahu tentang latar belakang adanya perubahan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kapal yang melakukan penangkapan lobster dengan menggunakan kompresor;

Bahwa Terdakwa tahu penggunaan kompresor itu dilarang karena dapat merusak biota laut;

Bahwa kompressor yang ada di kapal Terdakwa yaitu di atas kapal Dita Bahari 04 adalah milik Terdakwa sendiri, begitu juga dengan alat penangkap ikan yang ada di atasnya;

Bahwa Saksi mempekerjakan ABK yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Andika sebagai penyelam untuk mencari lobster tersebut;

Bahwa pah yang Terdakwa bayarkan kepada Sudirman dan Andika sebagai penyelam berdasarkan sistem bagi hasil, namun untuk total pendapatan selama sebulan belum dapat Terdakwa hitung karena hasil tangkapan terakhir belum sempat dijual;

Bahwa sebelum kami ditangkap TNI AL itu lobster yang ada di atas kapal milik Terdakwa sekitar 100 (seratus) kilogram dan sudah pernah dijual;

Bahwa harga lobster yang dijual itu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram dan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan lobster sebanyak 100 (seratus) kilogram itu mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) membutuhkan waktu selama sekitar 2 (dua) bulan melakukan penangkapan lobster;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan penjualan hasil tangkapan lobster sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu dapat mencukupi kebutuhan makan minum sehari-hari Saksi dan seluruh ABK KM Dita Bahari;

Bahwa ABK menyelam ke dasar laut memang menginjak terumbu karang saat menangkap lobster namun setahu Terdakwa yang diinjak bukan terumbu karang yang rapuh tetapi terumbu karang yang kokoh;

Bahwa Terdakwa tidak tahu harga kompresor baru, karena Terdakwa beli kompresor bekas yang harganya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Terdakwa masih membutuhkan kapal KM Dita Bahari karena kapal itu Terdakwa beli dari orang yang sekampung dengan Terdakwa dan masih belum lunas membayarnya serta Terdakwa menggunakan kapal untuk mencari penghidupan untuk keluarga Terdakwa;

Bahwa cara yang benar untuk menangkap lobster Terdakwa belum tahu karena selama ini selalu menggunakan metode kompresor sebagai alat bantu selama menangkap lobster;

Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun menjadi nelayan dan selalu memakai kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat mencari dan menangkap lobster;

Bahwa penggunaan kompresor sebagai alat bantu pernapasan supaya menyelam bisa lebih lama didalam laut, kalau bernapas biasa tidak bisa terlalu lama di dalam laut apalagi kalau keadaan cuaca yang tidak baik;

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KMN Dita Bahari 04 dengan ukuran 18 (delapan belas) *gross tonnage* (GT) berbendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kapal, berupa:
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.: 28-0056-017-VIII-SPB-KP-2023 yang diterbitkan oleh PP Oeba Kupang pada tanggal 28 Agustus 2023;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 309/Pe untuk nama kapal Dita Bahari 04 yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok pada tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. 3.2.2./0514/06/SKKP/P2LB-LLo/2023 atas nama pemilik: Suparman;
- Pas Besar yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete pada tanggal 4 Agustus 2021;
- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon Nomor: 49.23.5397.101.00109, yang diterbitkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 Juni 2023;
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan Nomor: 02.19.01.5297.0060 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 September 2019;
- Surat Laik Operasi (SLO) No.01505/STA3B/VIII/2023, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2023;
- Buku Kesehatan Kapal;
- Daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal Perikanan tertanggal 28 Agustus 2023;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) (SKK) No: PK.307/04/36/UPP.Lbk-18 atas nama Saharullah yang dikeluarkan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok pada tanggal 17 Juli 2018;
- Alat perlengkapan penangkapan ikan/udang lobster berupa:
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 2 (dua) buah masker;
 - 2 (dua) buah snorkel;
 - 2 (dua) set vins;
 - Molfis;
- 5 (lima) kilogram udang lobster

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti di atas, yaitu terhadap 1 unit Kapal KMN Dita Bahari 04 dengan ukuran 18 (delapan belas) gross tonnage (GT) berbendera Indonesia dan alat perlengkapan penangkapan ikan/udang lobster, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang bukti tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang dengan poisisi titik koordinat 09° 24' 177 S – 123° 54' 56 T, dimana sebelumnya Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda KMN Dita Bahari 04 memerintahkan ABK antara lain atas nama Saksi Sudirman dan Saksi Andika untuk melakukan penangkapan lobster dengan menggunakan perlengkapan yakni kompresor, masker, snorkel, vins (sepatu katak), molfis dan perlengkapan untuk menyelam lainnya;

– Bahwa adapun aktivitas menangkap lobster dilakukan oleh tiap ABK dari kapal tersebut kurang lebih selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam dengan cara mereka menyelam ke dasar laut dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, lalu ketika di dasar laut untuk dapat menangkap lobster mereka merayap-rayap diatas terumbu karang dan sesekali memijak terumbu karang, karena lobster-lobster tersebut terletak di antara terumbu karang;

– Bahwa kompressor tersebut digunakan oleh para penyelam atau ABK dari KMN Dita Bahari 04 yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Andika ketika menyelam agar mereka lebih kuat untuk bernafas dan menyelam di dalam air laut;

– Bahwa hasil tangkapan lobster yang dilakukan oleh Terdakwa dan ABK KM Dita Bahari saat itu sebanyak \pm 5 (lima) kilogram dan sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali menjual hasil lobster tangkapan sebanyak 100 (seratus) kilogram dengan harga pasaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

3. Unsur yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi menunjuk kepada subjek hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum perseorangan yaitu Terdakwa dengan nama Saharullah, setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya terlebih dahulu yaitu unsur perbuatan dari ketentuan pasal ini;

Ad.2. Unsur dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat kumulatif alternatif yang artinya untuk dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ini cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maupun terpenuhi semua sub unsur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya kepunyaan atau mempunyai, menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, dan menggunakan artinya memakai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, untuk lebih jelasnya dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (untuk selanjutnya disebut UU Perikanan) menegaskan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;

Menimbang, bahwa definisi ikan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 UU Perikanan, menjelaskan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UU Perikanan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang dengan poisisi titik koordinat 09° 24' 177 S

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 123° 54' 56 T, dimana sebelumnya Terdakwa selaku Nahkoda KMN Dita Bahari 04 memerintahkan ABK antara lain atas nama Saksi Sudirman dan Saksi Andika untuk melakukan penangkapan lobster dengan menggunakan perlengkapan yakni kompresor, masker, snorkel, *vins* (sepatu katak), *molfis* dan perlengkapan untuk menyelam lainnya. Dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Sudirman dan Saksi Andika serta Terdakwa, aktivitas menangkap lobster dilakukan oleh tiap ABK dari kapal tersebut kurang lebih selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam dengan cara mereka menyelam ke dasar laut dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, lalu ketika di dasar laut untuk dapat menangkap lobster mereka merayap-rayap diatas terumbu karang dan sesekali memijak terumbu karang, karena lobster-lobster tersebut terletak di antara terumbu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sudirman dan Saksi Andika serta Terdakwa dalam persidangan, kompresor tersebut digunakan oleh para penyelam atau ABK dari KMN Dita Bahari 04 yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Andika ketika menyelam agar mereka lebih kuat untuk bernafas dan menyelam di dalam air laut;

Menimbang, bahwa kapal yang digunakan untuk berlayar adalah Kapal KMN Dita Bahari 04 dengan ukuran 18 (delapan belas) *gross tonnage* (GT) yang berbendera Indonesia sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.: 28-0056-017-VIII-SPB-KP-2023 yang diterbitkan oleh PP Oeba Kupang pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan ABK dari KMN Dita Bahari 04 ini sebagaimana keterangan Ahli, yaitu dengan menggunakan kompresor adalah dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena biasanya nelayan yang ingin menggunakan kompresor biasanya selang akan dipasang dihidung sehingga nelayan dapat beraktivitas lebih lama di dalam laut tanpa alat bantu pernapasan, dimana ketika alat bantu pernapasan ini memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk lebih lama berada di dalam laut, maka aktivitas pengguna yang semakin lama ini dapat mengganggu kehidupan biota yang ada di laut, salah satunya yaitu terumbu karang. Hal tersebut disebabkan karena aktivitas penyelaman tersebut biasanya akan dilakukan di tempat yang banyak ikannya seperti terumbu karang, dengan demikian apabila aktifitas penyelaman dilakukan lebih lama di terumbu karang maka gerakan penyelam dalam perairan itu akan bisa merusak terumbu karang tersebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan kegiatan penangkapan lobster yang dilakukan Terdakwa dan ABK KMN Dita Bahari 04 dilakukan di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang dengan posisi titik koordinat 09o 24' 177 S – 123o 54' 56 T, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kegiatan penangkapan lobster juga dilakukan di Perairan Flores, dengan demikian kegiatan penangkapan lobster tersebut dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilarang menguasai, membawa kompressor di kapal yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan, dan yang dimaksud dengan Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa beserta dengan ABK-nya adalah nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, yang mana harga lobster yang dijual biasanya seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogramnya dan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan lobster oleh Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) kilogram itu mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana keuntungan penjualan hasil tangkapan lobster sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan minum sehari-hari Terdakwa dan seluruh ABK KMN Dita Bahari 04;

Menimbang, bahwa hal yang sama disampaikan oleh Ahli bahwa nelayan kecil itu merupakan nelayan yang menggunakan hasil laut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sedangkan untuk nelayan besar itu hasil tangkapannya itu biasa diekspor ke luar daerah/negeri dan mempunyai nilai investasi yang besar, untuk nelayan kecil jika menjual hasil tangkapannya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya membiayai hidupnya sehari-hari dan jika bukan itu maka tidak termasuk nelayan kecil;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan pengambilan lobster yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan oleh Nelayan Kecil, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100B Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti *"memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"* sebagaimana diatur dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya biota laut di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dengan juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sebagaimana uraian pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu terhadap:

- 1 unit Kapal KMN Dita Bahari 04 dengan ukuran 18 (delapan belas) *gross tonnage* (GT) berbendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kapal, berupa:
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.: 28-0056-017-VIII-SPB-KP-2023 yang diterbitkan oleh PP Oeba Kupang pada tanggal 28 Agustus 2023;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 309/Pe untuk nama kapal Dita Bahari 04 yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok pada tanggal 23 Juli 2019;
 - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. 3.2.2./0514/06/SKKP/P2LB-LLo/2023 atas nama pemilik: Suparman;
 - Pas Besar yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete pada tanggal 4 Agustus 2021;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon Nomor: 49.23.5397.101.00109, yang diterbitkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 Juni 2023;
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan Nomor: 02.19.01.5297.0060 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 September 2019;
 - Surat Laik Operasi (SLO) No.01505/STA3B/VIII/2023, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2023;
 - Buku Kesehatan Kapal;
 - Daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal Perikanan tertanggal 28 Agustus 2023;
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) (SKK) No: PK.307/04/36/UPP.Lbk-18 atas nama Saharullah yang dikeluarkan Kepala

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok pada tanggal 17 Juli 2018;

Dikarenakan seluruh barang bukti tersebut disita daripada KMN Dita Bahari 04 yang merupakan milik Terdakwa, maka agar barang bukti tersebut tetap dapat berguna bagi Terdakwa dalam memenuhi kehidupannya sehari-sehari dan bernilai guna bagi kehidupan Terdakwa serta seluruh ABK-nya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa alat perlengkapan penangkapan ikan/udang lobster berupa 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah snorkel, 2 (dua) set vins, dan Molfis, dikarenakan alat perlengkapan selam tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara. Kemudian, untuk barang bukti berupa 5 (lima) kilogram udang lobster, karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan hanya merupakan sampel untuk pembuktian yang sudah tidak dapat dijual atau dikonsumsi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100B Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saharullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Kapal KMN Dita Bahari 04 dengan ukuran 18 (delapan belas) gross tonnage (GT) berbendera Indonesia;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Kapal, berupa:
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.: 28-0056-017-VIII-SPB-KP-2023 yang diterbitkan oleh PP Oeba Kupang pada tanggal 28 Agustus 2023;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 309/Pe untuk nama kapal Dita Bahari 04 yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok pada tanggal 23 Juli 2019;
 - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. 3.2.2./0514/06/SKKP/P2LB-LLo/2023 atas nama pemilik: Suparman;
 - Pas Besar yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete pada tanggal 4 Agustus 2021;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon Nomor: 49.23.5397.101.00109, yang diterbitkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 Juni 2023;
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan Nomor: 02.19.01.5297.0060 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 September 2019;
 - Surat Laik Operasi (SLO) No.01505/STA3B/VIII/2023, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2023;
 - Buku Kesehatan Kapal;
 - Daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal Perikanan tertanggal 28 Agustus 2023;
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) (SKK) No: PK.307/04/36/UPP.Lbk-18 atas nama Saharullah yang dikeluarkan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok pada tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

– Alat perlengkapan penangkapan ikan/udang lobster berupa:

- 1 (satu) unit kompresor;
- 2 (dua) buah masker;
- 2 (dua) buah snorkel;
- 2 (dua) set vins;
- Molfis;

Dirampas untuk negara;

– 5 (lima) kilogram udang lobster;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri Lintang Agustina Roesadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Hakim Ketua,

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37